



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDMANSYAH BIN DADANG HERMANA**  
Tempat lahir : (Alm);  
Umur/Tanggal lahir : Bandung;  
Jenis kelamin : 30 Tahun / 04 Januari 1993;  
Kebangsaan : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Indonesia;  
JL. Sentot Alibasa Rt/Rw 07/03 Kel. Bajak  
Agama : Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Provinsi  
Pekerjaan : Bengkulu;  
Islam;  
Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDMANSYAH Bin DADANG HERMANA (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan (hubungan Kerja) sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa di Tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66824223 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 72.500.000, tanggal 21 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11163223, tanggal 26 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189123, tanggal 02 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 96.600.000, tanggal 4 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Faktur Nomor CI74337023 Apply To Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai minus Rp. 44.600.000, tanggal 16 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11218123, tanggal 09 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62278723 an.TOKO AULIA senilai Rp. 59.800.000, tanggal 12 September 2023;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11103923, tanggal 14 September 2023;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11116023, tanggal 16 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203723, tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62302023 an.TOKO AULIA senilai Rp. 32.000.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203923, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212723, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62303432 an.TOKO AULIA senilai Rp. 30.600.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204123, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212923, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66823423 an.TOKO CIK senilai Rp. 14.550.000, tanggal 20 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11144223, tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296023 an.TOKO CIK senilai Rp. 214.500.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11164423, tanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11171323, tanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174523, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182323, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189023, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296123 an.TOKO CIK senilai Rp. 38.250.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174623, tanggal 28 September 2023;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182423, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11188923, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60227123 an.TOKO CIK senilai Rp. 53.750.000, tanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11178323, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66852323 an.TOKO CIK senilai Rp. 28.200.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11201423, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60233723 an.TOKO CIK senilai Rp. 64.500.000, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204923, tanggal 05 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66846723 an.TOKO CIK senilai Rp. 72.500.000, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11199823, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 124.500.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 2 (lembar) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan ditandatangani dan Cap Stempel TOKO USAHA BARU;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan: Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 122.400.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 2 (lembar) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/ SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan di Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO AULIA;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 486.250.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 3 (tiga) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 13 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO CIK;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan Agustus 2023 atasnama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan September 2023 atas nama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu.
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Toka Usaha Baru senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2023 untuk pembayaran Gula Rose 50 Kg sebanyak 100 Zak.
- 1 (satu) Buku Catatan Transaksi Pemesanan dan Pembelian TOKO CIK dengan merek President Agenda ERICA 333 dan cover terbuat dari bahan Kulit warna Coklat.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan Nomor: 001/SK/06/2018 tertanggal Bandar Lampung 01 Juni 2018 ditandatangani oleh FENNY selaku Pimpinan Unit Pemasaran Pusat dan Cap Stempel PT Sungai Budi yang menerangkan RIDMANSYAH merupakan karyawan tetap di perusahaan PT.Sungai Budi yang ditempatkan di Kantor Unit Pemasaran Bengkulu terhitung mulai masuk kerja tanggal 01 Maret 2018.

Terlampir di dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RIDMANSYAH Bin DADANG HERMANA (AIm)**, pada bulan September sampai dengan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan September sampai dengan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 001/SK/06/2018, tetanggal 01 Juni 2018, selaku Salesman Wilayah Kota Bengkulu, dan PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu, yaitu :
  - Mencari pelanggan / toko langganan
  - Menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan
  - Mengoderkan/menginput permintaan barang kebutuhan toko langganan wilayah kota Bengkulu
- Bahwa Adapun sistim jual beli PT. Sungai Budi Group yaitu : pelanggan order ke sales setelah di input menjadi Faktur/DO kepala gudang mengeluarkan barang sesuai dengan SOP perusahaan lalu sopir mengantarkan barang pesanan kepada toko pemesan setelah itu sales melakukan penagihan sesuai dengan hari kunjungan kerja yang telah terjadwal dengan membawa data analisa piutang yang dikeluarkan oleh Fakturis. Dengan ketentuan barang sampai di Toko selanjutnya melakukan pembayaran secara Cas / Cicil tempo dalam jangka waktu paling lambat selama 2(dua) minggu, dan Toko langganan tidak dibolehkan memberikan uang terlebih dahulu kepada salesman sebelum barang tersebut sampai ke tujuan / tanpa mengorder.
- Bahwa benar Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko langganan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak Salesman PT. Sungai Budi Group Yakni ; Terdakwa Ridmansyah.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan September s/d Oktober 2023, Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah mengorder sejumlah barang ke Perusahaan PT. Sungai Budi Group melalui Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman, berupa ;

## 1. Toko Usaha Baru

- Faktur PS623 tanggal 04 Oktober 2023, Surat Jalan SJ11218123 tanggal 09 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa Minyak Rose 1 Ltr Refill, Minyak Rose 220 MI Cup, Minyak Rose 500 MI Refill, seharga Rp. 52.000.000,- (*lima puluh dua juta rupiah*).
- Faktur PS66824223 tanggal 21 September 2023, Surat Jalan SJ11189123 tanggal 02 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa gula kristal @50 Kg, seharga Rp. 72.500.000,- (*tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Jumlah Rp. 124.500.000,- (*seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*)

## 2. Toko Aulia/Syafrineldi

- Faktur PS6228723 tanggal 12 September 2023, Surat Jalan SJ1103923 tanggal 14 September 2023, SJ11134923 tanggal 26 September 2023, SJ 11116023 tanggal 16 September 2023, SJ11116023 tanggal 16 September 2023, SJ111293721 tanggal 05 oktober 2023, barang yang dikirim berupa Minyak Rose 1 Ltr Refill, Minyak Rose 2 Ltr Refill, Minyak Rose 5 Ltr Jerigen, Minyak Rose 500 MI Refill, Minyak Tawon 2 Ltr Refill, Minyak Tawon 500 MI Refill, Minyak Tawon 5 Ltr Jerigen seharga Rp. 59.800.000,- (*lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- Faktur PS62302023 tanggal 03 Oktober 2023, Surat Jalan SJ11212723 tanggal 07 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa minyak Tawon 900 MI Refrill, seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*).
- Faktur PS62303423 tanggal 03 Oktober 2023, Surat Jalan SJ11212923 tanggal 07 Oktober 2023 barang yang dikirim berupa Minyak Tawon Bantal 900 MI Refill seharga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 122.400.000,- (*serratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah*)

## 3. Toko Cik

- Faktur PS6823423 tanggal 20 September 2023, Surat Jalan SJ11144223 tanggal 21 September 2023, barang yang dikirim berupa Gula Kemasan Kristal seharga Rp. 14.550.000,- (*empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Faktur PS62296023 tanggal 25 September 2023, Surat Jalan SJ11174523 tanggal 28 September 2023, SJ 11171323 tanggal 27 September 2023, SJ1189023 tanggal 02 Oktober 2023, SJ11182323 tanggal 29 September 2023, barang yang dikirim berupa Gula kemasan kristal, Minyak Rose 1 Ltr Refill, Minyak Rose 2 Ltr Refill, Minyak Rose 220 MI Cup, Minyak Rose 5 Ltr Jerigen, Minyak Rose 500 MI Refill, seharga Rp. 214.500.000,- (*dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- Faktur PS62296123 tanggal 25 September 2023, Surat Jalan SJ11188923 tanggal 02 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa Minyak Tawon bantal 900 MI Refill seharga Rp. 38.250.000,- (*tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Faktur PS60227123 tanggal 27 September 2023, Surat Jalan SJ11178323 tanggal 28 September 2023, barang yang dikirim berupa Tapioka GAM 2kg seharga Rp. 53.750.000,- (*lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Faktur PS66852323 tanggal 03 Oktober 2023, Surat Jalan SJ11201423 tanggal 04 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa Gula Kemasan Kristal seharga Rp. 28.200.000,- (*dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- Faktur PS60233723 tanggal 04 Oktober 2023, Surat Jalan SJ11204923 tanggal 05 Oktober 2023, barang yang dikirim berupa Tapioka GAM 25 Kg seharga Rp. 72.500.000,- (*tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Faktur PS66846723 tanggal 02 Oktober 2023, Surat Jalan SJ1199823 tanggal 04 Oktober 2023, barang yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



dikirim berupa Gula Kemasan Kristal 50 Kg seharga Rp. 72.500.000,- (*tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah*).

- Jumlah Rp. 486.250.000,- (*empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa Total Tagihan dari ketiga Toko tersebut ; Toko Usaha Baru, Toko Aulia, Toko Cik sejumlah Rp. 733.150.000,- (*tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa benar pemilik Toko Usaha baru LESIWATI Anak Dari HENDRIKUS telah menerima barang dari PT. Sungai Budi Group melalui order sales an. Terdakwa Ridmansyah dengan kode Faktur PS66824223 senilai Rp. 72.500.000 dan sudah Terdakwa bayar lunas secara Cas kepada sales PT. SBG an. Terdakwa Ridmansyah sebesar Rp. 64.500.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*). Namun untuk Faktur PS62304123 tanggal 21 September 2023 Sdr. **LESIWATI Anak Dari HENDRIKUS** tidak pernah menerima barang tersebut dan sebelum tim audit datang ke toko usaha baru Terdakwa Ridmansyah memberitahukan bahwa telah memakai nama Toko usaha baru untuk melakukan order barang namun pada saat itu dijawab tidak mau/ tidak bersedia namun dijawab kembali oleh Terdakwa Ridmansyah sudah terlanjur dibuka ce tolong jawapi dan tandatangan aja kalau ada tim audit datang ke toko usaha baru atas permintaan tersebut Sdr. **LESIWATI Anak Dari HENDRIKUS** dengan maksud untuk membantu/menolong sdra Ridmansyah sebagaimana permintaanya melalui Via Chat whats-up pada hari kamis pagi tanggal 12 Oktober 2023.
- Bahwa benar Pemilik Toko Aulia SYAFRINELDI Als HERI Bin SAPRIL telah menerima barang dari PT. Sungai Budi Group melalui order sales an. Terdakwa Ridmansyah sudah Terdakwa bayar lunas secara Cas kepada sales PT. SBG an. Terdakwa Ridmansyah.
- Bahwa benar Pemilik Toko Aulia SYAFRINELDI Als HERI Bin SAPRIL dan Pemilik Toko Cik HENDRA PRANATA Bin (Alm) KEMAS UMAR telah menerima barang dari PT. Sungai Budi Group melalui order sales an. Terdakwa Ridmansyah sudah Terdakwa bayar lunas secara Cas kepada sales PT. SBG an. Terdakwa Ridmansyah.
- Bahwa Total setoran dari ketiga Toko tersebut ; Toko Usaha Baru, Toko Aulia, Toko Cik sejumlah Rp. 733.150.000,- (*tujuh ratus*

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang seharusnya oleh Terdakwa di setorkan ke bagian Keuangan PT. SBG, telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga pihak PT. SBG menderita kerugian sebesar dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Yanto Anak dari Alex Canra Lo Alm, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi sekira pada bulan september 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sungai Budi Group unit Pemasaran Bengkulu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Sungai Budi Group yang memiliki jabatan sebagai Sales wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan yaitu tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko langganan wilayah kota Bengkulu ke pihak perusahaan PT. SBG (sungai Budi Group);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Sungai Budi terhitung sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan saat sekarang ini adapun hubungan saksi denganya sebatas rekan kerja di PT. Sungai Budi ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan pada PT. Sungai Budi Group sejak tahun 2010, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Penempatan kerja Nomor 005/SBG/VIII/2019, Bandar Lampung tanggal 29 Agustus 2019 Saksi ditugaskan ke Provinsi Bengkulu menjabat sebagai Kepala Unit Pemasaran Bengkulu hingga saat sekarang ini;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam Jasa Penjualan dan Distribusi Bahan-bahan sembako yang beralamat kantor di Jln. RE Martadinata No.80 Kel. Kandang Kec. Kampung melayu kota Bengkulu;
- Bahwa bahan-bahan pokok yang diperjual belikan oleh PT. Sungai Budi Group yaitu :
  1. Minyak goreng merk Rose brand
  2. Minyak goreng merk Tawon
  3. Tepung Tapioka merk Gunung Agung Merah 25 Kg
  4. Gula Pasir kemasan 1 Kg merk Rose Brand
  5. Gula Pasir merk Rose Brand 50 Kg
- Bahwa aturan yang harus dijalankan oleh Karyawan atau sales dalam memasarkan atau menjual Produk Pt. Sungai Budi Group :
  1. Penjualan sistim Kampas yaitu sales datang ke toko atau mencari pelanggan dan langsung melakukan transaksi jual beli secara tunai;
  2. Taking Order / Pembayaran secara Cash Tempo dalam jangka waktu pelunasan 1 bulan Jatuh tempo kecuali gula pasir dalam tempo waktu 14 hari;
- Bahwa dalam laporan ini yang menjadi obyek perkara yaitu pengelapan terhadap uang hasil Tagihan yang digelapkan oleh Terdakwa adapun uang tersebut berjumlah Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Kepala cabang Ka unit Pemasaran wilayah Prov. Bengkulu mendapatkan laporan dari Tim Audit yang ditugaskan dari kantor PT. Sungai Budi Group Prov. Lampung melaporkan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Toko langganan sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum disetorkan ke Kasir PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu, adapun toko yang sudah melakukan pembayaran yaitu Toko Usaha Baru Sejumlah Rp 124.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Toko Auliya sejumlah Rp122.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Toko Cik Sejumlah Rp486.250.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa bukti terhadap barang milik PT. Sungai Budi Group telah sampai dan diterima oleh Toko tujuan dengan bukti berupa Surat Jalan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Gudang PT. Sungai Budi Group dan telah ditandatangani oleh pemilik toko/ tanda terima barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Doni Kurniawan Bin Junaidi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal bulan lupa ditahun 2008, adapun jabatan Saksi saat ini yaitu Supir Antar Barang dalam Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Gudang yaitu Mengantar barang pesanan sesuai dengan nota dan surat jalan dan menjamin atau bertanggung jawab atas barang yang diantarkan, baik secara kelengkapan atau kerusakan barang;
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 80 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa terhitung sejak tanggal dan bulan lupa ditahun 2017 yang mana Saksi menjabat sebagai kerani gudang sedangkan Terdakwa terhitung sekira tahun 2018 sampai dengan Oktober 2023 bertugas pada bagian Salesman;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan mengantarkan barang ke Toko Usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik pada sekira bulan september sampai dengan bulan oktober 2023 berdasarkan DO / order Pesanan dan Surat Jalan yang dikeluarkan PT.Sungai Budi Group Cabang Bengkulu;
- Bahwa benar Saksi mengantarkan barang sesuai dengan Faktur dan surat Jalan an. Toko Usaha Baru, Toko Aulia, Toko Cik ;
- Bahwa benar sesuai faktur dan surat jalan bahwa ketiga toko tersebut melakukan pemesanan barang tersebut melalui salesman PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu Terdakwa;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Ali Mustofa Bin Alm Kusnan., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi kerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal bulan lupa ditahun 2014, adapun jabatan Saksi yaitu Kepala Gudang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Gudang yaitu:
  1. Mengecek dan melakukan pencatatan terhadap barang masuk dan barang keluar milik Pt. Sungai Budi Group berdasarkan surat jalan yang diterima;
  2. Mengatur pengiriman barang sesuai dengan DO sales ke toko langganan.
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jl. RE Martadinata No. 80 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ridmansyah terhitung sejak bulan lupa ditahun 2017 dan terhadap dirinya tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ridmansyah adalah sales PT. Sungai Budi Group yang bertugas kusus di wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko Langganan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak Salesman PT. Sungai Budi Group yaitu Terdakwa Ridmansyah).
- Bahwa benar Saksi selaku Kepala gudang telah mengeluarkan barang orderan dari salesman an. Terdakwa Ridmansyah dengan tujuan Toko usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik sekira pada bulan september 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 berdasarkan DO / order Pesanan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistim pemasaran dan jual beli bahan pokok Pt. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu kepada Toko langganan yaitu dengan cara toko wajib melakukan order barang-barang yang dibutuhkan melalui salesman wilayah, kemudian dilakukan penginputan barang bahan pokok yang dibutuhkan oleh salesman dan toko wajib melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1(satu) bulan (30 hari) terhitung dari tanggal faktur dikeluarkan kecuali kedelai dan gula dengan tempo waktu 2(dua) minggu / empat belas hari kerja;

- Bahwa benar Saksi ada mengeluarkan barang order / DO dari salesman Terdakwa Ridmansyah dengan cara menerbitkan surat jalan Sbb :

1. Faktur an. Toko Usaha Baru berjumlah :
  - PS62304123 senilai 52.000.000 tanggal 4 Oktober 2023 dikeluarkan surat jalan No SJ11218123 tanggal 09 Oktober 2023 senilai Rp. 52.000.000;
  - PS66824223 senilai 72.500.000 tanggal 2 Oktober 2023 dikeluarkan Surat jalan No SJ11189123 tanggal 02 Oktober 2023 senilai Rp. 72.500.000.
2. Faktur an. Toko Aulia berjumlah :
  - PS62278723 senilai Rp. 59.800.000, dikeluarkan surat jalan dengan Nomor, yaitu:
    - a. SJ11103923 tanggal 14 September 2023;
    - b. SJ11134923 tanggal 20 September 2023;
    - c. SJ11116023 tanggal 16 September 2023;
    - d. SJ11203723 tanggal 16 September 2023.
  - PS62302023 senilai Rp. 32.000.000 tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan Surat jalan Nomor : SJ11212723 tanggal 7 Oktober 2023;
  - PS62303432 senilai Rp. 30.600.000 tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan surat jalan Nomor SJ11212923, tanggal 7 Oktober 2023.
3. Faktur an. Toko Cik berjumlah :
  - PS66823423 senilai Rp. 14.550.000 tanggal 20 September 2023 dikeluarkan dengan surat jalan Nomor, yaitu :
    - a. Surat jalan Nomor : SJ11144223 tanggal 21 September 2023;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



- b. Surat jalan nomor SJ11174523 tanggal 28 September 2023;
  - c. Surat jalan nomor : SJ11171323 tanggal 27 September 2023.
    - PS62296023 senilai Rp. 214.500.000 tanggal 25 September 2023 dikeluarkan surat jalan dengan nomor, yaitu :
      - a. Surat jalan nomor SJ1189023 tanggal 02 Oktober 2023
      - b. Surat jalan nomor SJ1182323 tanggal 02 Oktober 2023.
    - PS62296123 senilai Rp. 38.250.000 tanggal 25 September 2023 dikeluarkan surat jalan nomor : SJ11188923 tanggal 02 Oktober 2023;
    - PS60227123 senilai Rp. 53.750.000 tanggal 27 September 2023 dikeluarkan surat jalan SJ11178323 tanggal 28 Oktober 2023;
    - PS66852323 senilai Rp. 28.200.000 tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan surat jalan nomor SJ11201423 tanggal 04 Oktober 2023;
    - PS60233723 senilai Rp. 64.500.000 tanggal 04 Oktober 2023 dikeluarkan surat jalan nomor SJ11204923 tanggal 05 Oktober 2023;
    - PS66846723 senilai Rp. 72.500.000 tanggal 02 Oktober 2023 dikeluarkan surat jalan SJ11199823 Tanggal 04 Oktober 2023;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah tagihan ketiga toko tersebut sudah dibayarkan atau belum kepada Terdakwa Terdakwa Ridmansyah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;
4. Saksi Rani Handani Binti Yon Hendrizon, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2022 adapun jabatan saya yaitu Admin Fakturis;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Admin Fakturis yaitu :
  1. Menyiapkan tagihan yang akan dibawa salesman (Faktur tagihan)
  2. Cek laporan penagihan yang telah di input Fakturis sesuai dengan faktur yang telah disiapkan untuk sales
  3. Proses laporan penagihan yang telah di Submit (proses) oleh kasir collection
  4. Membuat Faktur pajak pelanggan / Toko Langanan;
  5. Mengingatkan sales untuk pelanggan dapat melakukan pembayaran jika sudah jatuh tempo sudah masuk ke-30 hari terhitung dari tanggal faktur terbit kecuali kedelai dan gula dengan tempo waktu 2 (dua) minggu / empat belas hari kerja;
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ridmansyah, terhitung sejak bulan oktober 2022 atau terhitung sejak saya bekerja di Pt. Sungai Budi Group dan terhadap dirinya tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Ridmansyah adalah sales PT. Sungai Budi Group yang bertugas kusus di wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa benar Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko Langanan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak Salesman PT. Sungai Budi Group (an. Terdakwa Ridmansyah);
- Bahwa benar Toko usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu, terkait pemesanan bahan bahan pokok yang sudah di order/Do yang di input oleh Salesman;
- Bahwa selanjutnya dari order/Do dari admin EDP mencetak faktur 3 (tiga) warna sbb:

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



1. Faktur warna putih artinya tertagih / piutang
  2. Faktur warna merah artinya lunas
  3. Faktur warna kuning artinya arsip untuk admin fakturis
- Bahwa untuk sistim pemasaran dan jual beli produk-produk PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu kepada pelanggan yaitu dengan cara toko wajib melakukan order barang-barang yang dibutuhkan melalui salesman wilayah, kemudian dilakukan penginputan orderan yang di input oleh salesman, selanjutnya barang diantar ke tujuan kemudian salesman melakukan penagihan besaran nilai barang yang dipesan lengkap dengan surat jalan adapun jika pelanggan belum melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1(satu) bulan / 30 hari terhitung dari tanggal faktur dikeluarkan kecuali item kedelai dan gula dengan tempo waktu 2 (dua) minggu / empat belas hari kerja dan fakturis wajib mengingatkan untuk pelanggan melakukan pembayaran dan fakturis menelpon pelanggan (follow up);
- Bahwa benar terhadap toko toko tersebut telah melakukan pemesanan bahan-bahan pokok melalui salesman Terdakwa Ridmansyah PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu sebesar Rp733.150.000 dengan rincian sbb :
1. Toko Usaha baru dengan besar tagihan Rp. 124.500.000
  2. Toko Aulia dengan besar tagihan Rp. 122.400.000
  3. Toko Cik dengan besar tagihan Rp. 486.250.000
- Bahwa untuk Toko usaha baru dan Toko Cik hingga saat ini belum melakukan pelunasan/cicilan atas pemesanan barang tersebut, namun untuk Toko Aulia sekira pada tanggal 10 Oktober 2023 telah melakukan cicilan pembayaran atas Faktur PS62278723 sebesar Rp33.625.000. dari besar tagihan senilai Rp. 93.425.000. sehingga sisa piutang di Faktur tersebut tersisa piutang sebesar Rp. 59.800.000;
- Bahwa hingga saat ini untuk ke-tiga faktur faktur yang menjelaskan piutang tersebut masih ada di kantor PT. Sungai Budi Group adapun rincian faktur dibuat berdasarkan pemesanan :
1. Faktur an. Toko usaha baru berjumlah :
    - PS62304123 senilai Rp. 52.000.000, tanggal 4 Oktober 2023
    - PS66824223 senilai Rp. 72.500.000, tanggal 21 september 2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Total tagihan sebesar **Rp. 124.500.000**

2. Faktur an. Toko Aulia :

- PS62278723 senilai Rp. 59.800.000, tanggal 12 september 2023
- PS62302023 senilai Rp. 32.000.000 tanggal 03 Oktober 2023
- PS62303432 senilai Rp. 30.600.000 tanggal 03 Oktober 2023

Total tagihan sebesar Rp. 122.400.000

3. Faktur an. Toko Cik :

- PS66823423 senilai Rp. 14.550.000 tanggal 20 september 2023
- PS62296023 senilai Rp. 214.500.000 tanggal 25 september 2023
- PS62296123 senilai Rp. 38.250.000 tanggal 25 september 2023
- PS60227123 senilai Rp. 53.750.000 tanggal 27 september 2023
- PS66852323 senilai Rp. 28.200.000 tanggal 03 oktober 2023
- PS60233723 senilai Rp. 64.500.000 tanggal 04 oktober 2023
- PS66846723 senilai Rp. 72.500.000 tanggal 02 oktober 2023

Total tagihan sebesar Rp. 486.250.000

Adapun status yang masih tercatat oleh sistim di PT. Sungai Budi Group / Piutang Pelanggan;

- Bahwa jadwal kunjungan sales Terdakwa Ridmansyah yaitu :
  - a. Toko Cik Jadwal Penagihan pada hari Senin;
  - b. Toko Aulia jadwal penagihan pada hari Selasa;
  - c. Toko usaha baru penagihan di hari Rabu
- Bahwa benar setiap tiba jadwal kunjungan toko, pada pagi harinya sebelum sales berangkat melakukan Penagihan kepada pelanggan saya selaku Fakturis menyiapkan Faktur asli dan surat jalan asli sebanyak 2(dua) rangkap (Putih dan Pink) digunakan untuk sales melakukan tagihan ke toko-toko yang sudah terjadwal;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sore harinya setelah sales melakukan penagihan ke pelanggan sales menginput hasil tagihan tersebut dan setelah itu fakturis meminta kembali faktur yang sudah terjadwal, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap hasil kerja salesman terkait (toko bayar lunas/ cicil/ tertagih);

- a. Tagihan yang sudah dibayar
- b. Tagihan yang di cicil
- c. Tagihan yang belum dibayar

- Bahwa Selanjutnya sales membuat BP (bukti penerimaan) dari hasil tagihan hari itu, di tulis tangan oleh salesman dan ditanda tangani diserahkan kepada kasir Teddy Chandra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi Lesiwati anak dari Hendrikus, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra ANDI YANTO sejak Saksi buka Toko Usaha Baru, sekira pada tahun 2019, dan ianya adalah Pimpinan BW di Kota Bengkulu / PT. Sungai Budi Group Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa semenjak ia bekerja di PT. Sungai Budi Group / BW menjabat sebagai salesman pengganti dari sales lama yaitu sdra. Dul ;
- Bahwa Toko milik Saksi yaitu toko usaha baru bergerak dalam jassa jual Beli barang barang sembako yang beralamat di Jln. Kedondong No 23 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Adapun hubungan Toko usaha baru dengan PT. Sungai Budi group yaitu sebatas hubungan pekerjaan yaitu Toko langganan (Penjual) dengan Distributor (Penyedia Barang Sembako).
- Bahwa Bahwa barang-barang sembako yang di order oleh Toko Ushaa baru yaitu jenis;
  1. Minyak goreng merk Rosebrand
  2. Tepung beras merk Rosebrand /tepung sagu merk gunung Agung

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sabun merk BW/santan kelapa merk Rosebrad
4. Bihun merk Rosebrand

- Bahwa cara melakukan order barang dengan sistim DO atau pemesanan barang kepada PT. Sungai Budi Group melalui salesman Sdra. Terdakwa Ridmansyah selanjutnya barang pesanan tersebut bisa dijemput sendiri/diantar oleh Pihak PT. Sungai Budi Group, adapun setelah barang diterima sistim pembayaran dilakukan dengan cara di cicil dalam jangka waktu 1(satu) bulan/DO Mati, terhitung dari tanggal pemesanan dan jika Toko ingin melakukan order kembali harus sudah melunasi DO sebelumnya;

- Bahwa Toko usaha baru masih memiliki sisa order barang dari PT. Sungai Budi Group melalui Salesman Terdakwa Ridmansyah yang belum dilunasi yaitu berkisar Rp20.217.000 (dua puluh juta dua ratus tujuh belas juta) namun saat ini sudah dibayarkan secara Transfer kepada Sdra ANDI YANTO, ke rekening kantor untuk pelunasanya order pada tanggal 20 september 2023 nomor Faktur PS62289723 dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2023.

- Bahwa setelah pelunasan tersebut Toko usaha baru tidak lagi memiliki tagihan atau sisa pembayaran maupun order barang dengan PT. Sungai Budi Group;

- Bahwa benar Toko usaha baru telah menerima barang dari PT. Sungai Budi Group melalui order sales an. Terdakwa Ridmansyah dengan kode Faktur PS66824223 senilai Rp72.500.000 dan barang tersebut sudah Saksi terima dan sudah Saksi bayar lunas secara Cash kepada sales PT. SBG an. Terdakwa Ridmansyah sebesar Rp 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk Faktur PS62304123 tanggal 21 September 2023 bahwa Saksi tidak pernah menerima barang tersebut namun benar sebelum tim audit datang ke toko usaha baru, Terdakwa Ridmansyah memberitahukan bahwa telah memakai nama Toko usaha baru untuk melakukan order barang namun pada saat itu dijawab tidak mau / tidak bersedia namun dijawab kembali oleh Terdakwa Ridmansyah sudah terlanjur dibuka ce tolong jawab dan tandatangan aja kalau ada tim audit datang ke toko usaha baru atas permintaan tersebut Saksi setuju permintaan sales;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersedia menuruti perintah salesman Terdakwa Ridmansyah untuk mengakui barang tersebut telah diterima oleh Toko usaha baru dengan maksud untuk membantu / menolong sdr Terdakwa Ridmansyah sebagaimana permintaanya melalui Via Chat whats-up pada hari kamis pagi tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa Ridmansyah selaku salesman PT. SBG tidak pernah menawarkan barang murah dibawah standard milik Pt. Sungai Budi Group dengan ucapan :  
"Che harga Gula Naik aku ada harga lama mau beli ngak tapi harus dibayar cash, atas tawaran tersebut Saksi bersedia order membeli barang tersebut";
- Bahwa Terdakwa Ridmansyah telah menawarkan dengan ucapan tersebut sebanyak 4(empat) kali adapun rincian sbb :
  - a. Nota pembayaran secara Cash diterima oleh sales tanggal 23 agustus 2023 sebesar Rp. 96.750.000 Gula merk Rosebrand sebanyak 150 Zak dengan alasan menebus barang karena pemesan kecelakaan Info sales Terdakwa Ridmansyah;
  - b. Nota Pembayaran cas diterima oleh sales tanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp.64.500.000 pemesanan Gula merk Rosebrand;
  - c. Nota Pembayaran cas diterima oleh sales tanggal 06 September 2023 sebesar Rp.64.500.000 pemesanan Gula merk Rosebrand;
  - d. Nota Pembayaran cas diterima oleh sales tanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp.68.000.000 pemesanan Gula merk Rosebrand namun tidak diorderkan ke Pt. Sungai Budi Group namun uang sudah diterima oleh Sdra Terdakwa Ridmansyah
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga update barang produk PT. Sungai Budi Group kalaupun mengetahui atas naik dan turunnya barang harga sembako berdaasarkan informasi sales PT. Sungai Budi group An. Terdakwa Ridmansyah;
- Bahwa diperbolehkan untuk membayar terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan ata order barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Hendra Pranata Bin Alm Kemas Umar, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi kerja sebagai pemilik TOKO CIK sejak tanggal bulan lupa sekira tahun 2018, yangmana TOKO CIK bergerak dibidang penjualan eceran dan grosir kebutuhan sehari-hari (Sembako) yang beralamat Toko di Jl.Rukun II RT.018 RW.004 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov.Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra Andi Yanto terhitung sejak tahun 2021, atau terhitung sejak toko saya yaitu Toko Cik mulai melakukan pemesanan barang dagangan di PT. Sungai Budi Group (SBG);
- Bahwa Toko Cik melakukan pemesanan barang dagangan di PT. Sungai Budi Group (SBG) melalui Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman terhitung sejak tahun 2021;
- Bahwa sistem pemesanan/pembelian Toko Cik kepada PT. Sungai Budi Group (SBG) melalui Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman adalah dengan Sistem Delivery Order(DO) yang berarti pemesan barang dilakukan lebih dahulu, kemudian setelah barang sampai di toko baru dilakukan pembayaran. Pembayaran pun dapat dilakukan ketika barang sampai dan bisa pula pada saat pemasanan di hari-hari berikutnya;
- Bahwa uang pembayaran pemesanan/pembelian barang dagangan toko cik tersebut saya bayarkan kepada Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman PT. Sungai Budi Group (SBG) dengan cara pembayaran dengan uang tunai (cash). Saya ada juga melakukan pembayaran melalui Giro ke rekening PT. Sungai Budi Group (SBG) dan untuk bukti pengirimannya saya berikan ke Terdakwa Ridmansyah;
- Bahwa benar ada perbedaan harga barang dagangan yang ditawarkan Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman dengan harga yang dikeluarkan PT. Sungai Budi Group (SBG);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan harga barang dagangan yang ditawarkan Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman dengan harga yang dikeluarkan PT. Sungai Budi Group (SBG) pada

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tanggal lupa di pertengahan bulan Oktober 2023 Sdra. Andi Yanto mendatangi Toko Cik dan menyampaikan kepada saya bahwa ada pemesanan/pembelian bulan Oktober 2023 yang belum dibayar. Kemudian Sdra. Andi Yanto menunjukan Arsip Pemesanan dan saya melihat ada perbedaan harga barang yang dipesan;

- Bahwa penyebab ada perbedaan harga barang dagangan yang ditawarkan Terdakwa Ridmansyah selaku Salesman dengan harga yang dikeluarkan PT. Sungai Budi Group (SBG), karena harga barang dagangan yang ditawarkan oleh Terdakwa Ridmansyah adalah menggunakan harga Delivery Order (DO) lama sebelum harga naik;

- Bahwa sebelum bulan Oktober 2023, Terdakwa ada menawarkan harga barang dagangan dengan menggunakan harga Delivery Order(DO) lama pada saat Terdakwa Ridmansyah datang ke Toko Cik maupun melalui Whatsaap (WA);

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Ridmansyah menawarkan harga barang dagangan dengan menggunakan harga Delivery Order(DO) lama;

- Bahwa toko cik masih ada menyisakan hutang pembelian barang dagangan yang dipesan melalui Terdakwa Ridmansyah yaitu ada 4 Nota, namun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 ada 2 Nota tagihan yang saya bayarkan kepada Salesman baru pengganti Terdakwa Ridmansyah sebesar Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Sehingga hutang saya masih menyisakan 2 nota lagi, yaitu ;

- Mie Bihun Rosebrand ukuran 120 Gram sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Tapioka Tani Gunung ukuran 500 Gram sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi total hutang yang belum terbayar Rp. 30.090.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sebelum dilakukan audit, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira 08.45 Terdakwa Ridmansyah memberitahu saya bahwa ada tim audit PT. SUNGAI BUDI GROUP (SBG) ke toko dan dirinya juga menyampaikan hendak ke Bank menyetorkan giro yang telah saya berikan, Dan benar saja sekira pukul 09.00 Wib, satu orang audit dan Sdr.NIKO selaku Supervisor PT. SUNGAI BUDI GROUP

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SBG) menanyakan perihal nota pemesanan dan barang yang dipesan sudah diantar atau belum. Saat itu pihak audit menyampaikan kepada saya perihal hutang piutang TOKO CIK dan memerintahkan kepada saya untuk menandatangani diatas materai 10000 nota putih penerimaan barang, yang mana sebelumnya nota putih tersebut ditandatangani tidak diatas materai, namun alasan tim audit saat itu karena peraturan baru dari Perusahaan. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 19,00 Wib saya ditelpon Sdra ANDI YANTO dan menyuruh saya pergi ke Kantor PT.SUNGAI BUDI GROUP(SBG)/BW yang berada Jl. RE.Martadinata Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Sesampainya di Kantor, Sdra ANDI YANTO meminta penjelasan kepada saya perihal nota-nota yang sudah dibayarkan kepada Terdakwa Ridmansyah dan saat itu pula Sdra ANDI YANTO menyampaikan kepada saya untuk membayar seluruh hutang yang saya tanda tangani siang tadi dengan alasan karena nota putih belum saya terima dan uang saya tidak disetorkan oleh Terdakwa Ridmansyah, melainkan digelapkannya. Sdra. ANDI YANTO juga menyampaikan kepada saya bahwa Terdakwa Ridmansyah ditahan di Kantor tersebut. Pada malam itu pula saya ditemukan dengan Terdakwa Ridmansyah dan saya langsung mengkonfirmasi perihal uang pembelian barang yang telah saya berikan. Terdakwa Ridmansyah mengakui bahwa uang tersebut benar digunakannya untuk keperluan pribadi dan Terdakwa Ridmansyah bersedia bertanggung jawab perihal uang saya tersebut;

- Bahwa benar ada dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa Ridmansyah pada tanggal 16 Oktober 2023 di Kantor PT. SUNGAI BUDI GROUP (SBG), yang mana isi dari surat tersebut bahwa Terdakwa Ridmansyah telah mengambil uang dari TOKO CIK sebesar Rp. 751.550.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak menyetorkan uang tersebut ke PT.BUMI WARAS (PT. SUNGAI BUDI GROUP), melainkan digunakannya untuk keperluan pribadi. Terdakwa Ridmansyah mengakui salah dan bersedia mengembalikan uang yang telah disalahgunakan kepada TOKO CIK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Saat itu, Sdra ANDI YANTO menyampaikan kepada saya bahwa TOKO CIK tidak bisa mengorder barang sebelum lunas semua hutang piutangnya;

*Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl*



- Bahwa adapun maksud dan tujuan surat pernyataan tersebut dibuat untuk mengkonter/ menyangkal tuduhan pihak perusahaan PT SBG bahwa Toko Cik masih memiliki tagihan sebesar Rp. 751.550.000;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana status saat ini uang yang telah saya berikan kepada Terdakwa Ridmansyah untuk pembayaran pembelian barang di PT. Sungai Budi Group (SBG), namun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 datang Salesman baru pengganti Terdakwa Ridmansyah yaitu Sdra Hendri menyampaikan bahwa ada 4 nota pembelian barang yang belum dibayar dan saat itu saya langsung membayarkan 2 nota pembelian sebesar Rp. 8.325.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) serta hanya menyisahkan 2 nota pembelian yang belum dibayar sebesar Rp30.090.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah). Saya pun sempat menanyakan kepada Salesman mengapa hutang yang belum saya bayar hanya 4 nota, namun Sdra Hendri tidak bisa memberi penjelasan;
- Bahwa Toko Cik sudah berlangganan dan sudah terbiasa melakukan pemesanan barang dan tanpa ada barang murah toko cik masih melakukan pemesanan secara DO (Deliveri order) dengan harga sesuai perusahaan PT. SBG (sungai Budi Group);
- Bahwa sampai dengan saat ini Toko Cik tidak memiliki tagihan order berdasarkan hasil audit, yang dilaksanakan oleh Tim Audit PT. SBG (Sungai Budi Group);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang sudah saya bayarkan kepada salesman Rdmansyah untuk melakukan pelunasan pembayaran order barang dari bulan September 2023 sampai dengan bulan oktober 2023 sejumlah Rp. 471.350.000 tidak disetorkan oleh Sales Terdakwa Ridmansyah ke Perusahaan PT. SBG (sungai budi group) adapun mengetahui hal tersebut sekira pada hari jum'at malam tanggal 13 Oktober 2023 pada saat sdra Terdakwa Ridmansyah dikantor Bumi waras / PT. SBG untuk dilakukan klarifikasi dengan pihak audit, adapun info tersebut saya dapat dari Sdra ANDI YANTO / pimpinan PT SBG cabang bengkulu melakukan klarifikasi dan menghubungi saya untuk meminta kejelasan pembenaran keterangan dari tagihan pembayaran yang sudah dilunasi sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal bulan lupa ditahun 2017 adapun jabatan selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu, yaitu Mencari pelanggan / toko langganan, menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan, mengoderkan/menginput permintaan barang kebutuhan toko langganan wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko langganan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak salesman PT. Sungai Budi Group (an. Ridmansyah).
- Bahwa sistim jual beli yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah diketahui toko langganan yaitu dengan sistim DO (Order barang) dengan ketentuan barang sampai di Toko selanjutnya melakukan pembayaran secara Cas / Cicil tempo dalam jangka waktu paling lambat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Toko langganan tidak dibolehkan memberikan uang terlebih dahulu kepada salesman sebelum barang tersebut sampai ke tujuan / tanpa mengorder;
- Bahwa barang milik perusahaan Pt. Sungai Budi Group yang telah saya jual dibawah dengan harga murah sbb :
  1. Minyak goreng kemasan 1 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 178.000/dus dijual ke toko Rp. 170.000.
  2. Minyak goreng kemasan 2 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 177.000/dus dijual ke toko Rp. 170.000
  3. Minyak goreng kemasan 500 ml merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 183.000 /dus dijual ke toko Rp. 174.000
  4. Minyak goreng kemasan gelas 1/4 ml merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 160.000/dus dijual ke toko Rp. 150.000
  5. Minyak goreng kemasan 5 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 290.000/dus dijual ke toko Rp. 280.000.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 karung gula pasir 50 kg harga kantor Rp. 725.000 dijual ke toko langganan Rp. 680.000.

7. 1 karung Tepung sagu 25 kg merk gunung merah harga kantor Rp. 230.000 dijual ke toko Rp. 200.000;

- Bahwa harga jual barang yang saya tawarkan kepada Toko langganan terdapat selisih (berkisar Rp.8.000 sampai dengan 10.000) namun untuk harga jual pasar dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan harga kantor;
- Bahwa cara melakukan dugaan Tindak Pidana Pengelapan yaitu menawarkan dan menjual barang perusahaan dengan harga murah dengan maksud untuk mendapatkan uang cash dari Toko pelanggan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi Nota Tagihan yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan PT. Sungai Budi Group kepada toko langganan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sekira pada bulan Februari 2023;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak diperbolehkan dan tidak mendapatkan Izin dari pihak management PT. Sungai Budi Group, namun adapun pihak yang mengetahui adalah antara saya dengan Toko langganan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering dan sudah berulang kali, dikarenakan dalam kurun waktu 1(satu) bulan toko cik bisa order sebanyak 3 sampai dengan 4 kali sedangkan di toko aulia dan usaha baru biasanya dalam 1 (satu) bulan melakukan order barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa perkiraan dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan saya sudah menjual barang perusahaan dengan harga dibawah standard sebanyak 70 kali order sampai dengan 80 kali order;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kepada toko lain selain toko usaha baru, toko aulia, dan toko Cik;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Pt. Sungai Budi Group mengalami kerugian sebesar Rp733.150.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang saya lakukan;
- Bahwa uang setoran senilai p733.150.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap adapun uang itu Terdakwa gunakan untuk menutup nota

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebelumnya sehingga jumlah total piutang meningkat dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi;

- Bahwa dalam setiap harinya pekerjaan Terdakwa selaku salesman tersebut sudah ditentukan jadwal dan rute perjalanan oleh Fakturis untuk pertanggung jawaban kerja selaku salesman;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman wilayah kota Bengkulu dibebani pekerjaan mencari order dan melakukan penagihan terhadap toko toko langganan yang melakukan order barang dari PT. Sungai Budi Group adapun yang menjadikan dasar dan kontrol pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan ke toko Terdakwa ke kantor untuk mengambil Faktur dengan rute yang sudah ditentukan, berdasarkan faktur tersebut melakukan penagihan dan hasil dari penagihan sore harinya saya setorkan ke kantor Pt. Sungai Budi Group untuk Faktur yang sudah dibayar lunas dan cicil diserahkan kepada Sdra RANI dan untuk uang diserahkan kepada sdra Tedi chandra dan setelah dicek sesuai selanjutnya salesman dapat meninggalkan kantor Pt. Sungai Budi Group;
- Bahwa benar telah terjadi kendala dalam proses pembayaran orderan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 3 (tiga) toko langganan Terdakwa di wilayah kota Bengkulu yaitu Toko Usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik adapun orderan tertunggak yaitu pada orderan bulan september sampai dengan bulan oktober 2023;
- Bahwa tunggakan tersebut terjadi dikarenakan sebagian uang sejumlah Rp. 733.150.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk menutupi orderan/pembayaran di toko-toko kecil lainnya yang belum dibayar oleh pemilik toko dengan total Rp109.177.000,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa total uang sejumlah Rp109.177.000,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sudah di nyatakan lunas oleh PT. Sungai Budi Group namun pihak Toko tidak mengetahuinya dikarenakan saya menutupi uang penagihan tersebut dengan menggunakan uang yang saya terima Cas dari Toko usaha baru, toko aulia dan toko Cik adapun alasan sbb :

1. Penagihan sudah jatuh tempo dan barang yang diorder belum laku

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. barang order masih menumpuk belum laku sehingga toko belum membayar (Kusus Barang kemasan bermacam jenis yang dititip di toko toko kecil langganan / Ri tail);

- Bahwa seingat Terdakwa uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan berfoya-foya keperluan pribadi dan sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan tertunggak per pesanan dikarenakan pada bulan Januari 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik perusahaan PT. SBG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66824223 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 72.500.000, tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11163223, tanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189123, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 96.600.000, tanggal 4 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor CI74337023 Apply To Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai minus Rp. 44.600.000, tanggal 16 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11218123, tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62278723 an.TOKO AULIA senilai Rp. 59.800.000, tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11103923, tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11116023, tanggal 16 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203723, tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62302023 an.TOKO AULIA senilai Rp. 32.000.000, tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203923, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212723, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62303432 an.TOKO AULIA senilai Rp. 30.600.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204123, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212923, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66823423 an.TOKO CIK senilai Rp. 14.550.000, tanggal 20 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11144223, tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296023 an.TOKO CIK senilai Rp. 214.500.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11164423, tanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11171323, tanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174523, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182323, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189023, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296123 an.TOKO CIK senilai Rp. 38.250.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174623, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182423, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11188923, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60227123 an.TOKO CIK senilai Rp. 53.750.000, tanggal 27 September 2023;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11178323, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66852323 an.TOKO CIK senilai Rp. 28.200.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11201423, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60233723 an.TOKO CIK senilai Rp. 64.500.000, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204923, tanggal 05 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66846723 an.TOKO CIK senilai Rp. 72.500.000, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11199823, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 124.500.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 2 (lembar) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan ditandatangani dan Cap Stempel TOKO USAHA BARU;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan: Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 122.400.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

- 2 (dua) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/ SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan di Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO AULIA;

- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 486.250.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

- 3 (tiga) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 13 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO CIK;

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan Agustus 2023 atasnama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan September 2023 atas nama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu.

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Toka Usaha Baru senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2023 untuk pembayaran Gula Rose 50 Kg sebanyak 100 Zak.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Catatan Transaksi Pemesanan dan Pembelian TOKO CIK dengan merek President Agenda ERICA 333 dan cover terbuat dari bahan Kulit warna Coklat.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan Nomor: 001/SK/06/2018 tertanggal Bandar Lampung 01 Juni 2018 ditandatangani oleh FENNY selaku Pimpinan Unit Pemasaran Pusat dan Cap Stempel PT Sungai Budi yang menerangkan RIDMANSYAH merupakan karyawan tetap di perusahaan PT.Sungai Budi yang ditempatkan di Kantor Unit Pemasaran Bengkulu terhitung mulai masuk kerja tanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak pidana Pengelapan tersebut terjadi sekira pada bulan september 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Sungai Budi Group unit Pemasaran Bengkulu dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Sungai Budi Group yang memiliki jabatan sebagai Sales wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam Jasa Penjualan dan Distribusi Bahan-bahan sembako yang beralamat kantor di Jln. RE Martadinata No.80 Kel. Kandang Kec. Kampung melayu kota Bengkulu;
- Bahwa bahan-bahan pokok yang diperjual belikan oleh PT. Sungai Budi Group yaitu :
  1. Minyak goreng merk Rose brand
  2. Minyak goreng merk Tawon
  3. Tepung Tapioka merk Gunung Agung Merah 25 Kg
  4. Gula Pasir kemasan 1 Kg merk Rose Brand
  5. Gula Pasir merk Rose Brand 50 Kg
- Bahwa aturan yang harus dijalankan oleh Karyawan atau sales dalam memasarkan atau menjual Produk Pt. Sungai Budi Group :
  1. Penjualan sistim Kampas yaitu sales datang ke toko atau mencari pelanggan dan langsung melakukan transaksi jual beli secara tunai;
  2. Taking Order / Pembayaran secara Cash Tempo dalam jangka waktu pelunasan 1 bulan Jatuh tempo kecuali gula pasir dalam tempo waktu 14 hari;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan ini yang menjadi obyek perkara yaitu pengelapan terhadap uang hasil Tagihan yang digelapkan oleh Terdakwa adapun uang tersebut berjumlah Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Andi Yanto Anak dari Alex Canra Lo Alm selaku Kepala cabang Ka unit Pemasaran wilayah Prov. Bengkulu mendapatkan laporan dari Tim Audit yang ditugaskan dari kantor PT. Sungai Budi Group Prov. Lampung melaporkan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Toko langganan sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan belum disetorkan ke Kasir PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu, adapun toko yang sudah melakukan pembayaran yaitu Toko Usaha Baru Sejumlah Rp 124.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Toko Auliya sejumlah Rp122.400.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Toko Cik Sejumlah Rp486.250.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa bukti terhadap barang milik PT. Sungai Budi Group telah sampai dan diterima oleh Toko tujuan dengan bukti berupa Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Gudang PT. Sungai Budi Group dan telah ditandatangani oleh pemilik toko tanda terima barang;
- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal bulan lupa tahun 2017 adapun jabatan selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu, yaitu Mencari pelanggan / toko langganan, menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan, mengoderkan/menginput permintaan barang kebutuhan toko langganan wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa benar Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko langganan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak salesman PT. Sungai Budi Group (an. Ridmansyah).
- Bahwa sistim jual beli yang ditetapkan oleh perusahaan dan telah diketahui toko langganan yaitu dengan sistim DO (Order barang) dengan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan barang sampai di Toko selanjutnya melakukan pembayaran secara Cas / Cicil tempo dalam jangka waktu paling lambat selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Toko langganan tidak dibolehkan memberikan uang terlebih dahulu kepada salesman sebelum barang tersebut sampai ke tujuan / tanpa mengorder;
- Bahwa barang milik perusahaan Pt. Sungai Budi Group yang telah saya jual dibawah dengan harga murah sbb :
  - Minyak goreng kemasan 1 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 178.000/dus dijual ke toko Rp. 170.000.
  - Minyak goreng kemasan 2 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 177.000/dus dijual ke toko Rp. 170.000
  - Minyak goreng kemasan 500 ml merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 183.000 /dus dijual ke toko Rp. 174.000
  - Minyak goreng kemasan gelas 1/4 ml merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 160.000/dus dijual ke toko Rp. 150.000
  - Minyak goreng kemasan 5 liter merk Rosebrand harga PT. SGB RP. 290.000/dus dijual ke toko Rp. 280.000.
  - 1 karung gula pasir 50 kg harga kantor Rp. 725.000 dijual ke toko langganan Rp. 680.000.
  - 1 karung Tepung sagu 25 kg merk gunung merah harga kantor Rp. 230.000 dijual ke toko Rp. 200.000;
- Bahwa harga jual barang yang saya tawarkan kepada Toko langganan terdapat selisih (berkisar Rp.8.000 sampai dengan 10.000) namun untuk harga jual pasar dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan harga kantor;
- Bahwa cara melakukan dugaan Tindak Pidana Pengelapan yaitu menawarkan dan menjual barang perusahaan dengan harga murah dengan maksud untuk mendapatkan uang cash dari Toko pelanggan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi Nota Tagihan yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan PT. Sungai Budi Group kepada toko langganan sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sekira pada bulan Februari 2023;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak diperbolehkan dan tidak mendapatkan Izin dari pihak management PT. Sungai Budi Group,

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun adapun pihak yang mengetahui adalah antara Terdakwa dengan Toko langganan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering dan sudah berulang kali, dikarenakan dalam kurun waktu 1(satu) bulan toko cik bisa order sebanyak 3 sampai dengan 4 kali sedangkan di toko aulia dan usaha baru biasanya dalam 1 (satu) bulan melakukan order barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa perkiraan dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan saya sudah menjual barang perusahaan dengan harga dibawah standard sebanyak 70 kali order sampai dengan 80 kali order;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual kepada toko lain selain toko usaha baru, toko aulia, dan toko Cik;
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Audit Pt. Sungai Budi Group mengalami kerugian sebesar Rp733.150.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa uang setoran senilai Rp733.150.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa terima secara bertahap adapun uang itu Terdakwa gunakan untuk menutup nota piutang sebelumnya sehingga jumlah total piutang meningkat dan Terdakwa tidak dapat menutupi lagi;
- Bahwa dalam setiap harinya pekerjaan Terdakwa selaku salesman tersebut sudah ditentukan jadwal dan rute perjalanan oleh Fakturis untuk pertanggung jawaban kerja selaku salesman;
- Bahwa Terdakwa selaku salesman wilayah kota Bengkulu dibebani pekerjaan mencari order dan melakukan penagihan terhadap toko toko langganan yang melakukan order barang dari PT. Sungai Budi Group adapun yang menjadikan dasar dan kontrol pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan ke toko Terdakwa ke kantor untuk mengambil Faktur dengan rute yang sudah ditentukan, berdasarkan faktur tersebut melakukan penagihan dan hasil dari penagihan sore harinya saya setorkan ke kantor Pt. Sungai Budi Group untuk Faktur yang sudah dibayar lunas dan cicil diserahkan kepada Sdra RANI dan untuk uang diserahkan kepada sdra Tedi chandra dan setelah dicek sesuai selanjutnya salesman dapat meninggalkan kantor Pt. Sungai Budi Group;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kendala dalam proses pembayaran orderan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 3 (tiga) toko langganan Terdakwa di wilayah kota Bengkulu yaitu Toko Usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik adapun orderan tertunggak yaitu pada orderan bulan september sampai dengan bulan oktober 2023;
- Bahwa tunggakan tersebut terjadi dikarenakan sebagian uang sejumlah Rp. 733.150.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk menutupi orderan/pembayaran di toko-toko kecil lainnya yang belum dibayar oleh pemilik toko dengan total Rp109.177.000,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa total uang sejumlah Rp109.177.000,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sudah di nyatakan lunas oleh PT. Sungai Budi Group namun pihak Toko tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa menutupi uang penagihan tersebut dengan menggunakan uang yang saya terima Cas dari Toko usaha baru, toko aulia dan toko Cik adapun alasan sbb :
  1. Penagihan sudah jatuh tempo dan barang yang diorder belum laku
  2. barang order masih menumpuk belum laku sehingga toko belum membayar (Kusus Barang kemasan bermacam jenis yang dititip di toko toko kecil langganan / Ri tail);
- Bahwa seingat Terdakwa uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan berfoya-foya keperluan pribadi dan sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan tertunggak per pesanan dikarenakan pada bulan januari 2023 Terdakwa ada menggunakan uang milik perusahaan PT. SBG sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang;
3. Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Ridmansyah Bin Dadang Hermana (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang;**



Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa jelas mengetahui bahwa uang milik PT. Sungai Budi Group bergerak dalam jasa jual beli / pemasaran / distributor Bahan Pokok yang beralamat di Jln. RE Martadinata No. 80 Ke. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan dalam hal ini Toko usaha Baru, Toko Aulia dan Toko Cik telah terdaftar di sistim aplikasi Perusahaan PT. Sungai Budi Group dengan status Toko langganan adapun yang berhubungan langsung dengan Toko tersebut adalah pihak salesman PT. Sungai Budi Group (an. Ridmansyah) dan uang PT. Sungai Budi Group tersebut untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi adalah bukan uang milik Terdakwa melainkan uang milik PT. Sungai Budi Group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang-barang tersebut (putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957) ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti semua saling bersesuaian dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan dugaan Tindak Pidana Pengelapan yaitu menawarkan dan menjual barang perusahaan dengan harga murah dengan maksud untuk mendapatkan uang cash dari Toko pelanggan dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi Nota Tagihan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan oleh perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sungai Budi Group mengalami kerugian sebesar Rp. 733.150.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain;**

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti semua saling bersesuaian yang dapat disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah terjadi kendala dalam proses pembayaran orderan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Sungai Budi Group sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 3 (tiga) toko langganan Terdakwa di wilayah kota Bengkulu yaitu Toko Usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik adapun orderan tertunggak yaitu pada orderan bulan september sampai dengan bulan oktober 2023 dan Terdakwa hanya ditugaskan PT. Sungai Budi Group untuk melakukan mencari pelanggan / toko langganan, menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan, mengoderkan/menginput permintaan barang kebutuhan toko langganan wilayah kota Bengkulu;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada padanya / kekuasaanya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku, misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda dijalan, tertinggalnya barang ketika bertamu, terbawanya barang dan lain-lain ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa selaku salesman wilayah kota Bengkulu dibebani pekerjaan mencari order dan melakukan penagihan terhadap toko toko langganan yang melakukan order barang dari PT. Sungai Budi Group adapun yang menjadikan dasar dan kontrol pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa setiap pagi sebelum melaksanakan pekerjaan ke toko Terdakwa ke kantor untuk mengambil faktur dengan rute yang sudah ditentukan, berdasarkan faktur tersebut melakukan penagihan dan hasil dari penagihan sore harinya saya setorkan ke kantor Pt. Sungai Budi Group untuk Faktur yang sudah dibayar lunas dan cicil diserahkan kepada Sdra RANI dan untuk uang diserahkan kepada sdra Tedi chandra dan setelah dicek sesuai selanjutnya salesman dapat meninggalkan kantor Pt. Sungai Budi Group;

Menimbang, bahwa benar telah terjadi kendala dalam proses pembayaran orderan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap 3 (tiga) toko langganan Terdakwa di wilayah kota Bengkulu yaitu Toko Usaha baru, Toko Aulia dan Toko Cik

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun orderan tertunggak yaitu pada orderan bulan september sampai dengan bulan Oktober 2023;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Sungai Budi Group Cabang Bengkulu terhitung sejak tanggal bulan lupa ditahun 2017 adapun jabatan selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman wilayah Kota Bengkulu, yaitu Mencari pelanggan / toko langganan, menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan, mengoderkan/menginput permintaan barang kebutuhan toko langganan wilayah kota Bengkulu;
- Bahwa aturan yang harus dijalankan oleh Karyawan atau sales dalam memasarkan atau menjual Produk Pt. Sungai Budi Group :
  1. Penjualan sistim Kampas yaitu sales datang ke toko atau mencari pelanggan dan langsung melakukan transaksi jual beli secara tunai;
  2. Taking Order / Pembayaran secara Cash Tempo dalam jangka waktu pelunasan 1 bulan Jatuh tempo kecuali gula pasir dalam tempo waktu 14 hari;
- Bahwa dalam laporan ini yang menjadi obyek perkara yaitu pengelapan terhadap uang hasil Tagihan yang digelapkan oleh Terdakwa adapun uang tersebut berjumlah Rp733.150.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak KOPERASI OSSEDA FAOLALA PEREMPUAN NIAS PERIODE;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RIDMANSYAH BIN DADANG HERMANA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang**

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”  
sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66824223 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 72.500.000, tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11163223, tanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189123, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai Rp. 96.600.000, tanggal 4 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor CI74337023 Apply To Faktur Nomor PS62304123 an.TOKO USAHA BARU senilai minus Rp. 44.600.000, tanggal 16 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11218123, tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62278723 an.TOKO AULIA senilai Rp. 59.800.000, tanggal 12 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11103923, tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11116023, tanggal 16 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203723, tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62302023 an.TOKO AULIA senilai Rp. 32.000.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11203923, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212723, tanggal 7 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62303432 an.TOKO AULIA senilai Rp. 30.600.000, tanggal 03 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204123, tanggal 5 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11212923, tanggal 7 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66823423 an.TOKO CIK senilai Rp. 14.550.000, tanggal 20 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11144223, tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296023 an.TOKO CIK senilai Rp. 214.500.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11164423, tanggal 26 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11171323, tanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174523, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182323, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11189023, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS62296123 an.TOKO CIK senilai Rp. 38.250.000, tanggal 25 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11174623, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11182423, tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11188923, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60227123 an.TOKO CIK senilai Rp. 53.750.000, tanggal 27 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11178323, tanggal 28 September 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66852323 an.TOKO CIK senilai Rp. 28.200.000, tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11201423, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS60233723 an.TOKO CIK senilai Rp. 64.500.000, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11204923, tanggal 05 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Faktur Nomor PS66846723 an.TOKO CIK senilai Rp. 72.500.000, tanggal 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor SJ11199823, tanggal 04 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 124.500.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 2 (lembar) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04323, Nama Pelanggan: TOKO USAHA BARU, Alamat Pelanggan: Jl.Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan ditandatangani dan Cap Stempel TOKO USAHA BARU;
- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan: Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 122.400.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;
- 2 (lembar) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 12 Oktober 2023

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode Pelanggan: C04243, Nama Pelanggan: TOKO AULIA/ SYAFRINELDI, Alamat Pelanggan di Jl.Belimbing Raya RT.021 RW.007 Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO AULIA;

- 1 (satu) lembar Buku Piutang Pelanggan periode sampai dengan 17 Oktober 2023 PT. SUNGAI BUDI GROUP dengan Company Code: UPBK, Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan Total Piutang Rp. 486.250.000, yang dibuat oleh RANI selaku Fakturis dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku KA Unit Pemasaran Bengkulu dan Cap Stempel perusahaan PT SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

- 3 (tiga) lembar Konfirmasi Pesanan, Kewajiban dan Pembayaran PT. SUNGAI BUDI GROUP tanggal 13 Oktober 2023 dengan Kode Pelanggan: C04634, Nama Pelanggan: TOKO TK CIK, Alamat Pelanggan: Puri Lestari Jln.Rukun II Kota Bengkulu dan ditandatangani diatas materai 10000(sepuluh ribu) dan Cap Stempel TOKO CIK;

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan Agustus 2023 atasnama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu;

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Karyawan bulan September 2023 atas nama RIDMANSYAH, NIK: 1080003, Jabatan: Sales TO, dan Status: Karyawan Tetap, diketahui dan ditandatangani oleh ANDI YANTO selaku Ka Unit Pemasaran Bengkulu serta di cap stempel PT. SUNGAI BUDI GROUP Unit Pemasaran Bengkulu.

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Toka Usaha Baru senilai Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 September 2023 untuk pembayaran Gula Rose 50 Kg sebanyak 100 Zak.

- 1 (satu) Buku Catatan Transaksi Pemesanan dan Pembelian TOKO CIK dengan merek President Agenda ERICA 333 dan cover terbuat dari bahan Kulit warna Coklat.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Karyawan Nomor: 001/SK/06/2018 tertanggal Bandar Lampung 01 Juni 2018 ditandatangani oleh FENNY selaku Pimpinan Unit Pemasaran Pusat dan Cap Stempel PT Sungai Budi yang menerangkan RIDMANSYAH merupakan karyawan tetap di perusahaan PT.Sungai Budi yang ditempatkan di Kantor Unit Pemasaran Bengkulu terhitung mulai masuk kerja tanggal 01 Maret 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)